



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK x, tempat tanggal lahir: Kuala Raya, x umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx, RT.001 RW 003, xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah bercerai menurut Akta Cerai Nomor: x;

2. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : Kuala Raya, x

Umur : 16 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : xxxxxxxx, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxx
xxxx

3. Bahwa, anak kandung Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : CALON SUAMI

Tanggal Lahir : Bakong, x

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxx xxxx

4. Bahwa, anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkep Barat dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor X tanggal 22 Mei 2023 untuk ANAK PEMOHON;

5. Bahwa, Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;

6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan, dan anak dari Pemohon pernah Hamil dengan calon suaminya oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkannya anak mereka;

7. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sekarang berada di dalam Lapas Kelas III Dabo Singkep, Jl. Pahlawan No.01, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;

9. Bahwa, calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka;

10. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya;

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (Sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



4.

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

5.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon, sekarang berusia 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, terakhir sekolah SD, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia mengetahui ayahnya tinggal di daerah X hingga sekarang;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI sejak 2 (dua) tahun ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami ANAK PEMOHON, berstatus jejak;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 23 tahun dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, ia telah mengenal dan menjalani hubungan serius dengan calon istrinya tersebut sejak 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang norma agama;
- Bahwa, antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia dijatuhi vonis 5 (lima) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa, ia telah menjalani satu tahun masa penjaranya;
- Bahwa, meskipun ia dipenjara ia akan bertanggungjawab atas anak Pemohon dengan bantuan orang tuanya;

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama:

BAPAK umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxx, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah bapak kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa, ia mengetahui anaknya tersebut akan menikahi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, keduanya mengetahui umur calon istri anaknya tersebut masih 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan sebagai orangtua siap untuk ikut bertanggungjawab dan memberi bimbingan dan arahan kepada kedua

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri;

-

Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syariat Islam, dan masing-masing tidak pula terikat dengan pertunangan maupun perkawinan dengan pihak lain;

-

Bahwa anaknya divonis hukuman 5 (lima) tahun penjara karena kasus pencabulan anak di bawah umur dan sekarang anaknya telah menjalani setahun masa hukuman;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (dibawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor x tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor x atas nama PEMOHON tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor x tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor x tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor x tanggal 02 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama ANAK PEMOHON nomor x tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 002 xxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor x tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Udin Nomor x tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor x tanggal 29 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CALON SUAMI nomor x tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat penolakan permohonan perkawinan atas nama ANAK PEMOHON nomor X tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x tanggal 22 Mei 2023 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x tanggal 22 Mei 2023 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor x tanggal 22 Mei 2023 atas nama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang dikeluarkan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



15. Fotokopi Rekomendasi Nomor x atas nama CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Dabo Singkep tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di x Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon dan ayah saksi sudah bercerai;
- Bahwa ayah saksi kini tinggal di X;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 23 tahun, sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan karena sudah lama berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau



menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

- Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sedang dipenjarakan dikarenakan mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa, ia tidak mengenal anak Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa, ia mengenal Pemohon telah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa, mantan suami Pemohon sekarang tinggal di X;

- Bahwa, ia tidak tahu mengenai rencana pernikahan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pekera Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 telah nyata terbukti bahwa Pemohon merupakan warga xxxxxxxxxx xxxxxx sehingga terbukti

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal x yang hingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, dan telah lulus SD (*vide* P.6). Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 telah nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI lahir tanggal CALON SUAMI saat ini berumur 23 tahun oleh karenanya Hakim menilai calon suami anak Pemohon tersebut telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxx, akan tetapi pendaftaran pernikahan yang dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum genap 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan siding dispensasi kawin oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Raya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PEMOHON masih berusia 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI. Keduanya sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status ANAK PEMOHON perawan sedangkan status calon suaminya jejak yang saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK PEMOHON diketahui tinggal di daerah X;
- Bahwa CALON SUAMI divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan baru menjalani setahun masa hukumannya;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut tidak memenuhi kriteria pihak yang berhak mengajukan perkara Dispensasi Kawin sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya yang merupakan ayah atau orang tua dari ANAK PEMOHON, perkara tetap diajukan oleh kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon bukan pemilik kuasa asuh atas ANAK PEMOHON berdasarkan putusan pengadilan dan ayah kandung dari ANAK PEMOHON berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui keberadaannya sehingga mantan suami Pemohon/ayah kandung dari ANAK PEMOHON harus tetap menjadi pihak Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perkara ini berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (niet onvakeijik verklaard);
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ogna Alif Utama, S.H.**, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, dengan didampingi oleh **H. Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
Biaya Proses	: R	70.000,00
	p	
Biaya Pemanggilan Pemohon	: R	0,00
	p	
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: R	10.000,00
	p	
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Biaya Materai	: R	10.000,00
	p	
Jumlah	: R	130.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)